



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yusri Alias Usri Bin Alimuddin**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/31 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Manalohe, Desa Samaturue, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 September 2019:

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020

Terdakwa didampingi oleh ALAMSYAH, S.H. dan AMBO TANG, S.H. Advokad/Penasehat Hukum berkedudukan di POSBAKUM wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Snj tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YUSRI Alias USRI Bin ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyimpan, memiliki atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YUSRI Alias USRI Bin ALIMUDDIN selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,16 gramDipergunakan dalam berkas perkara atas nama SUDIRMAN Alias SUDI Bin LAFALENG.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa YUSRI alias USRI Bin ALIMUDDIN bersama-sama dengan SUDIRMAN alias IMMANG Bin LAFALENG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di dusun Manalohe Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) rekannya yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dusun Manalohe desa samaturue sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG serta rekannya yang lain langsung menuju ketempat tersebut dan melakukan pengintaian dan SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG serta rekannya yang lain melihat terdakwa dicurigai sementara membawa narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG serta rekannya yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan pengegeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas polisi dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada AWAL (masih dalam daftar pencarian orang) seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan dan dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa ke kantor Polres Sinjai namun dalam perjalanan terdakwa menerima telpon (diajukan dalam berkas terpisah) sehingga petugas polisi bertanya kepada terdakwa siapa yang menelpon lalu terdakwa menjawab bahwa yang menelpon adalah Sudirman alias Immang Bin Lafaleng dan dia adalah pemilik 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa, Selanjutnya petugas polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Sudirman alias Immang Bin Lafaleng dan membawanya ke kantor kepolisian resort sinjai;
- Sesampainya di kantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urine dan darahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3943/NNF/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset palstik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0290 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0120 gram adalah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YUSRI alias USRI Bin ALIMUDDIN bersama-sama dengan SUDIRMAN alias IMMANG Bin LAFALENG (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di dusun Manalohe Desa Samaturue Kec. Tellulimpoe Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **sebagai percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) rekannya yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dusun Manalohe desa samaturue sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG serta rekannya yang lain langsung menuju ketempat tersebut dan melakukan pengintaian dan SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG serta rekannya yang lain melihat terdakwa dicurigai sementara

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB bersama-sama dengan AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG serta rekannya yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas polisi dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada AWAL (masih dalam daftar pencarian orang) seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti di amankan dan dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa ke kantor Polres Sinjai namun dalam perjalanan terdakwa menerima telpon (diajukan dalam berkas terpisah) sehingga petugas polisi bertanya kepada terdakwa siapa yang menelpon lalu terdakwa menjawab bahwa yang menelpon adalah Sudirman alias Immang Bin Lafaleng dan dia adalah pemilik 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa, Selanjutnya petugas polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap Sudirman alias Immang Bin Lafaleng dan membawanya kekantor kepolisian resort sinjai;
- Sesampainya dikantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urine dan darahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 3943/NNF/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset plastik yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0290 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0120 gram adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUDARMAN TAIYEB Bin TAIYEB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menguasai narkoba jenis shabu-shabu, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Manalohe Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa saksi bersama rekannya awalnya menangkap Terdakwa Yusri Alias Usri Bin Alimuddin pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat dipinggir jalan Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai sedangkan untuk lel. SUDIRMAN Alias IMMANG Bin LAFALENG saksi tangkap pada hari yang sama pada jam 21.50 Wita tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekannya menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa datang ketempat tersebut kemudian saksi bersama rekannya melakukan penangkapan dan penggeladahan dan ditemukan Terdakwa sedang menguasai atau memiliki narkoba Golongan I jenis shabu yang akan dijual kepada Awal tetapi belum sempat terjual;
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Yusri Alias Usri Bin Alimuddin menjelaskan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut milik lel. SUDIRMAN dan lel. JUNAEDI yang dibeli secara patungan;
- Bahwa saksi dan rekannya untuk Terdakwa Yusri Alias Usri Bin Alimuddin, saksi dan rekannya menemukan narkoba jenis shabu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada lel. SUDIRMAN saksi dan rekannya tidak menemukan narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Ari yang beralamat di Dusun Jatie Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai namun uang yang dipakai membeli adalah uang lel. SUDIRMAN dan lel. JUNAEDI;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bukan merupakan target operasi dan juga bukan daftar pencarian orang;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menguasai narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Manalohe Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa saksi bersama rekannya awalnya menangkap Terdakwa Yusri Alias Usri Bin Alimuddin pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat dipinggir jalan Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai sedangkan untuk lel. SUDIRMAN Alias IMMANG Bin LAFALENG saksi tangkap pada hari yang sama pada jam 21.50 Wita tepatnya di depan rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekannya menuju tempat yang dimaksud dan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa datang tempat tersebut kemudian saksi bersama rekannya melakukan penangkapan dan penggeladahan dan ditemukan Terdakwa sedang menguasai atau memiliki narkoba Golongan I jenis shabu yang akan dijual kepada Awal tetapi belum sempat terjual;
- Bahwa saksi bersama rekannya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Yusri Alias Usri Bin Alimuddin menjelaskan bahwa Narkoba jenis shabu tersebut milik lel. SUDIRMAN dan lel. JUNAEDI yang dibeli secara patungan;
- Bahwa saksi dan rekannya menemukan 1 (satu) sachet plastic berisi narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Ari yang beralamat di Dusun Jatie Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai namun uang yang dipakai membeli adalah uang lel. SUDIRMAN dan lel. JUNAEDI;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SUDIRMAN Alias IMMANG Bin LAFALENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi karena telah memiliki narkoba jenis shabu-shabu, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 21.50 Wita, bertempat di Pinggir jalan Dusun Jatie Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai atas penunjukan dari Terdakwa Yusri yang ditangkap sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa Yusri untuk membeli shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian di Dusun Manalohe Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai.
- Bahwa adapun jumlah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa Yusri sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Yusri kemudian Saksi sampe dirumah Lel. Junaedi alias Ugggu lalu Yusri meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp350.000,- dan patungan dengan ugggu tetapi Saksi tidak mengetahui berapa uang yang diserahkan oleh Ugggu, lalu Yusri pergi membeli narkoba jenis shabu dan Saksi menggunakan bersama-sama dengan Yusri dan Lel. Junaedi alias Ugggu;
- Bahwa sisa narkoba jenis shabu yang Saksi pakai bersama-sama Yusri dan kawan-kawan dijual kembali oleh Yusri.
- Bahwa Saksi baru satu kali memberikan uang kepada Yusri;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba untuk dipake bersama-sama dan selebihnya Saksi menyuruh Yusri untuk dijual kembali agar modal Saksi kembali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis hakim didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan pada penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Manalohe Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai;;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Sinjai karena telah ditemukan Narkoba Jenis Shabu pada saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa di rumah lel. JUNAEDI alias UGGU kemudian SUDIRMAN dan lel. JUNAEDI yang memberikan kepada terdakwa sejumlah uang untuk membeli Narkoba jenis shabu sebanyak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik SUDIRMAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik lel. JUNAEDI sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa sendiri pergi membeli narkoba jenis shabu kepada Ari yang beralamat di Dusun Jatie Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai kemudian Terdakwa kembali ke rumah lel. JUNAEDI alias UGGU dan langsung menyerahkan shabu kepada lel. JUNAEDI alias UGGU kemudian lel. JUNAEDI alias UGGU langsung membagi shabu tersebut menjadi 4 saset kemudian sisanya kami gunakan bersama ;

- Bahwa setelah selesai memakai shabu sekitar pukul.18.00 Wita Lel. Anto menelpon kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 3 saset seharga Rp.600.000 dan 1 sasetnya lagi ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap lel. SUDIRMAN oleh petugas kepolisian tidak menemukan Narkoba jenis shabu ataupun barang bukti lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 3943/NNF/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset palstik yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0290 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0120 gram dan urine Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0290 gram;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Manalohe Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai, Terdakwa **Yusri Alias Usri Bin Alimuddin** telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Sinjai karena Terdakwa ditemukan menguasai 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu pada saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkoba Jenis shabu, karena Terdakwa sedang mengantarkan seseorang yang ingin membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa di rumah lel. JUNAEDI alias UGGU kemudian saksi SUDIRMAN dan lel. JUNAEDI yang memberikan kepada terdakwa sejumlah uang untuk membeli Narkoba jenis shabu sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik SUDIRMAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik lel. JUNAEDI sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa sendiri pergi membeli narkoba jenis shabu kepada Ari yang beralamat di Dusun Jatie Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai kemudian Terdakwa kembali ke rumah lel. JUNAEDI alias UGGU dan langsung menyerahkan shabu kepada lel. JUNAEDI alias UGGU kemudian lel. JUNAEDI alias UGGU langsung membagi shabu tersebut menjadi 4 saset kemudian sisanya mereka bertiga gunakan bersama lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi SUDIRMAN menjual shabu tersebut dengan maksud agar setelah barang dipakai modal Saksi SUDIRMAN dan lel. JUNAEDI alias UGGU bisa kembali;
- Bahwa setelah selesai memakai shabu sekitar pukul.18.00 Wita Lel. Anto menelpon kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 3 saset seharga Rp.600.000 dan 1 sasetnya lagi ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3943/NNF/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset palstik yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0290 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0120 gram dan urine Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, sehingga dalam perkara *a quo* yang diajukan, manusia selaku pribadi adalah sama dengan unsur "barang siapa" menurut KUHP, yang merupakan manusia sebagai "*natuurlijk person*"; orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **Yusri Alias Usri Bin Alimuddin**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti Saksi, Surat, Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Manalohe Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai, Terdakwa **Yusri Alias Usri Bin Alimuuddin** telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Sinjai karena Terdakwa ditemukan menguasai 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu pada saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Jenis shabu, karena Terdakwa sedang mengantarkan seseorang yang ingin membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa di rumah lel. JUNAEDI alias UGGU kemudian saksi SUDIRMAN dan lel. JUNAEDI yang memberikan kepada terdakwa sejumlah uang untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang milik SUDIRMAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik lel. JUNAEDI sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa sendiri pergi membeli narkotika jenis shabu kepada Ari yang beralamat di Dusun Jatie Desa Samaturue Kec.Tellulimpoe Kab.Sinjai kemudian Terdakwa kembali ke rumah lel. JUNAEDI alias UGGU dan langsung menyerahkan shabu kepada lel. JUNAEDI alias UGGU kemudian lel. JUNAEDI alias UGGU langsung membagi shabu tersebut menjadi 4 saset kemudian sisanya mereka bertiga gunakan bersama lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi SUDIRMAN menjual shabu tersebut dengan maksud agar setelah barang dipakai modal Saksi SUDIRMAN dan lel. JUNAEDI alias UGGU bisa kembali;
- Bahwa setelah selesai memakai shabu sekitar pukul.18.00 Wita Lel. Anto menelpon kepada Terdakwa dengan maksud untuk membeli shabu sebanyak 3 saset seharga Rp.600.000 dan 1 sasetnya lagi ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3943/NNF/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset palstik yang berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0290 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0120 gram dan urine Terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan penguasaan Terdakwa tersebut adalah untuk dijual, dengan demikian unsur kedua ini dinyatakan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0290 gram dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SUDIRMAN Alias SUDI Bin LAFALENG.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusri Alias Usri Bin Alimuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0290 gram

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SUDIRMAN Alias SUDI
Bin LAFALENG.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh
AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIO, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua,
TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA SH., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh AFRIANDY ABADI, SH.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa dihadiri
Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

AGUNG NUGROHO S. S., SH., M.Hum

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA SH.